



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0081/ISPF/DPMPPPTSP/2025
Sifat : Penting
Lampiran :

Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 1 Juli 2025

Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

- Surat Rekomendasi Camat Tanah Masa Nomor : 141/158/TM/VI/2025, tanggal 16 Juni 2025
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.6.6.3/1022-KP/DISDIK/2025, tanggal 1 Juli 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Pendidikan Formal**

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NPWP Perusahaan

Alamat Perusahaan

: 708297455023000

: DESA EHO BALUTA KEL./DESA EHO BALUTA KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik

Nama : Marinus Gulo, M.Th

Jabatan : Penanggung Jawab

Nama Sekolah / Lembaga : TK SETIA EHO BALUTA

Alamat : EHO BALUTA KEL./DESA EHO BALUTA KEC. TANAH MASA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

Email/Telp/Hp : tksetiababaluta@gmail.com Telp. 082267727845

Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KBLI : 83131

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2030 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 27 Juni 2030

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007



0126/ISPF/2025